



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 108/900/ TAHUN 2025

TENTANG
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DARI TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dimana Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas terdiri juga dari tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai dari Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *12/03*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
5. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai dari Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, adalah sebesar 50% (lima puluh persen) untuk: 

- a. Tambahan Penghasilan Pegawai dari Tunjangan Hari Raya yang diterima Pegawai sebagai penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari 2025;
- b. Tambahan Penghasilan Pegawai dari Gaji Ketiga Belas yang diterima yang diterima Pegawai sebagai penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2025.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan *Ny*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 29 April 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI